

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/142/Kept/403.013/2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/85/Kept/403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN/PENDAMPINGAN PERMASALAHAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengambil langkah yang tepat atas permasalahan hukum serta permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin banyak dan kompleks, telah dibentuk Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyetaraan jabatan dan mutasi jabatan, maka Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 75);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

JAKA RISDIVANTO, S.H., MSi.

NIP-19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/142/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 22 Mei 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN/PENDAMPINGAN PERMASALAHAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN	IADATANI / INICTANICI	VETEDANCAN /NAMA
NO	DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan	
		2. Wakil Bupati Magetan	
		3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat	
	Wakil Ketua I	Kepala Bagian Hukum	
	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Perdata dan Tata	
		Usaha Negara Kejaksaan Negeri	
		Magetan	
5.	Anggota	1. Kepala Seksi Pidana Khusus	
		Kejaksaan Negeri Magetan	
		2. Kepala Seksi Intel Kejaksaan	
		Negeri Magetan	
		3. Kepala Satuan Kerja Perangkat	
		Daerah Terkait	
		4. Subkoordinator Perundang-	Purwanto, S.Sos
		Undangan pada Bagian Hukum	
		5. Subkoordinator Dokumentasi	Arief Rachman, S.H.
		dan Informasi pada Bagian	
		Hukum	
6.	Anggota	5 (lima) orang pejabat pelaksana	1. Hernita Ardi K. S.H.
	Sekretariat	pada Bagian Hukum	2. Rina Fitria Yuliasma
			3. Pebi Anggraini S.H.
			4. Miatu Sa'adah S.H.
			5. Dwi Ramadhani P. S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya PH KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIVANTO, S.H., MSi.

NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO